

TIM KOORDINASI – SPBE

2022

Kpt 6/HK.03.1/3374/2022

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi SPBE.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No.39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2022, yang terdiri dari: Tim Pengarah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan anggota; Tim Pelaksana terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota. Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sedangkan Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam melaksanakan tugasnya perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2022.
 - Lamp.: 2 hlm.